



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 87 /KPTS/ II /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan kelangsungan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu dibentuk Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
12. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. Pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat pengadaan/ULP dan penyedia Barang/Jasa untuk menguasai *E-procurement*;
 - c. Pelaksanaan layanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat

Pengadaan/ULP dan penyedia Barang/Jasa yang berkaitan *E-procurement*;

- e. Sebagai media penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan Barang/Jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bengkalis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Alamat Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu <http://lpse.bengkaliskab.go.id>.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 FEBRUARI 2013
BUPATI BENGKALIS,


H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 87/1cpts /11 /2013
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
 SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BENGKALIS

I. SEKRETARIAT LPSE KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
5.	KEPALA BAGIAN PDE SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
6.	KASUBBAG PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PADA BAGIAN PDE SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	

II. ANGGOTA TIM PENGELOLA LPSE KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	ZULKIFLI, ST	BIDANG ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI	
2.	ZULKIFLI, AMd	BIDANG ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI	
3.	DENI SUPRIADI	BIDANG ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI	
4.	NURLAILI	BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI	
5.	NORIZON	ANGGOTA BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI	
6.	HALIMAH TUSAKDIAH	ANGGOTA BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI	

1	2	3	4
7.	HARITZ HARDESABAYU	ANGGOTA BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI	
8.	BUDI REZEKI, S. Kom	ANGGOTA BIDANG PELATIHAN DAN SOSIALISASI	
9.	SUHERMAN	ANGGOTA BIDANG PELATIHAN DAN SOSIALISASI	
10.	FITRA SANDO	ANGGOTA BIDANG PELATIHAN DAN SOSIALISASI	
11.	SUPIARDI	ANGGOTA BIDANG LAYANAN PENGGUNA	
12.	MISLAINI	ANGGOTA BIDANG LAYANAN PENGGUNA	
13.	ABDUN NAZIB KHUHLORI, ST	ANGGOTA BIDANG LAYANAN PENGGUNA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH